



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PAGUYUBAN SUKU DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang hidup rukun dan damai, dilindungi, dihormati, dijaga dan dilestarikan oleh negara;
- b. bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah otonomi yang memiliki penduduk beragam suku, budaya yang perlu dilindungi, dihormati, dijaga dan dilestarikan berdasarkan asas persatuan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAGUYUBAN SUKU DAN BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

6. Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan yang didirikan oleh orang perorangan atau badan dengan tujuan membina kerukunan dan persatuan.
7. Suku adalah suatu kelompok masyarakat yang ada di suatu daerah dengan ciri mempunyai kesamaan dari segi ras, Bahasa, asal-usul, dan terikat dalam suatu kebudayaan tertentu.
8. Budaya adalah cara hidup kelompok masyarakat tertentu yang terus berkembang dan diwariskan secara turun temurun untuk generasi ke generasi.

Pasal 2

Paguyuban suku dan budaya dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Paguyuban suku dan Budaya dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. asas toleransi, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
- b. asas keberagaman, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.
- c. asas partisipatif, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- d. asas manfaat, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat;
- e. asas keberlanjutan, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terusmenerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
- f. asas kebebasan berekspresi, adalah bahwa upaya Paguyuban suku dan Budaya menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- g. asas keterpaduan, adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

- h. asas kesederajatan, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam; dan
- i. asas gotong royong, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 4

Paguyuban suku dan budaya bertujuan:

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur suku dan budaya bangsa di daerah;
- b. Memperkaya keragaman suku dan budaya di daerah dengan memperhatikan kearifan lokal dan kebhinekaan.
- c. Memperteguh persatuan bangsa di daerah;
- d. Mencerdaskan kehidupan masyarakat di daerah;
- e. Meningkatkan citra daerah;
- f. Mewujudkan masyarakat madani;
- g. Mensejahterakan masyarakat di daerah;
- h. Melestarikan warisan suku dan budaya.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berwenang dan berkewajiban melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap suku dan budaya di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pendataan suku dan budaya yang ada di daerah.
 - b. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - c. mengembangkan suku dan budaya yang ada di daerah sebagai sarana potensi pariwisata di daerah.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan perlindungan dan Pelestarian terhadap semua suku dan budaya yang ada di daerah.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan Pelestarian terhadap suku dan budaya di daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. pembentukan Komite Seni Budaya Nusantara Daerah (KSBND).
- b. pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- c. penyediaan lokasi dan pembangunan pusat paguyuban suku dan budaya.

Pasal 8

- (1) Pusat paguyuban suku dan budaya sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c berfungsi sebagai:
 - a. Pusat Lokasi Rumah Adat budaya dan suku, dan Gedung Pusat Kesenian Terpadu Suku dan Budaya dan sarana Prasarananya termasuk Kesekretariatan Paguyuban budaya dan suku;
 - b. Pusat kegiatan pemajuan budaya dan suku;
 - c. Pusat kegiatan keberagaman antar suku dan budaya dalam kerangka interaksi, toleransi, gotong royong dan kebhinekaan;
 - d. Pusat pembinaan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, kelembagaan suku dan budaya;
 - e. Pusat semarak paguyuban suku dan budaya;
 - f. Pusat informasi dan promosi budaya dan suku sebagai sarana promosi wisata daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat paguyuban suku dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN PAGUYUBAN DAN SUKU

Pasal 9

- (1) Paguyuban Suku dan Budaya berperan serta dalam kegiatan pelestarian budaya dan suku di daerah.
- (2) Peran Paguyuban Suku dan Budaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peran-peran lain yang bersifat konstruktif dalam upaya:
 - a. pengembangan, pelestarian dan peningkatan Paguyuban Suku dan Budaya di daerah;

- b. mempererat dan memperkuat hubungan antar suku dan budaya yang hidup rukun dan damai, yang dilindungi, dihormati, dijaga dan dilestarikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. mendukung dan/atau ikut serta mensukseskan upaya Pemerintah Daerah dalam kegiatan pelestarian budaya dan suku di daerah berdasarkan kebhinekaan dan asas persatuan Indonesia; dan
- d. memelihara sarana dan prasarana Paguyuban Suku dan Budaya.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Suku dan Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud kegiatan, bantuan pendanaan, usul dan pemikiran yang bersifat membangun.
- (3) Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk peran-peran lain yang bersifat konstruktif dalam upaya pengembangan, pelestarian dan peningkatan Paguyuban Suku dan Budaya di daerah.

BAB VI

PEMBINAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap paguyuban suku dan budaya yang ada dan berkembang di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dalam bentuk hibah kepada paguyuban suku dan budaya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan Paguyuban Suku dan Budaya, Pemerintah Daerah memprogram kegiatan pembinaan paguyuban suku dan budaya pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan antara lain dan tidak terbatas pada Kegiatan Semarak Paguyuban Suku dan Budaya setiap tahun.
- (2) Kegiatan semarak paguyuban suku dan budaya dapat dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan/atau Hari Jadi Daerah.
- (3) Kegiatan semarak Paguyuban Suku dan Budaya dapat dikembangkan menjadi sarana pariwisata daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap Paguyuban Suku dan Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Paguyuban Suku dan Budaya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan bahwa segala kegiatan paguyuban suku dan budaya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 15

Segala pendanaan yang timbul terkait kegiatan perlindungan, pembinaan dan pengawasan terhadap suku dan budaya di daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022
Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/7/2/2022.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum
Pitono, S.H., M.H
NIP. 19730117 200604 1002